

Fenomena Pertamina Ilegal di Kota Kendari : Studi Hukum Perlindungan Konsumen

Artikel	Abstrak
<p>Muh. Rahmad Fadly¹</p> <p>¹Afialiasi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia</p> <p>Email Correspondence: muhammadfadlyrahmad22@gmail.com</p> <p>Data: Received: Nov 11, 2023; Accepted: Nov 18, 2023; Published: Marc 31, 2024</p> <p>DOI: 10.31332/flr.v6i1.6165</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks Pertamina ilegal di Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji dua aspek utama: perlindungan hak konsumen dan pengawasan pemerintah terhadap praktik jual beli BBM Pertamina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan hak konsumen seperti keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebagian besar Pertamina tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan standar seperti pemadam kebakaran dan detektor asap. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa belum ada pengawasan yang efektif dari Pemerintah Kota Kendari, terutama karena ketiadaan peraturan khusus yang mengatur operasional Pertamina. Penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan praktik usaha yang adil dan aman.</p> <p>Kata kunci: Pertamina Ilegal, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen</p>

1. Pendahuluan

Penelitian ini berkisar pada implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 4, dalam konteks penjualan bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina digital di Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Pertamina, sebagai alat berbentuk mesin pompa digital, digunakan oleh pelaku usaha untuk menjual BBM secara eceran. Namun, praktik ini seringkali tidak memenuhi standar keamanan yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan hukum dan keselamatan bagi konsumen.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakterediaan alat pemadam kebakaran dan sistem pendeteksi asap di lokasi Pertamina, yang menyebabkan pelanggan berisiko tinggi terkena bahaya kebakaran. Selain itu, adanya praktik curang dalam pengaturan takaran BBM yang dijual, yang merugikan konsumen tanpa sepengetahuan mereka, juga merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat tentang barang yang mereka beli.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kota Kendari, yang tidak memiliki wewenang yang cukup karena belum ada legalitas khusus yang mengatur tentang Pertamina. Akibatnya, pelaku usaha Pertamina sering kali beroperasi tanpa izin yang sah dan tidak terkendali, yang tidak hanya berdampak pada aspek legal tapi juga menimbulkan risiko besar pada keselamatan konsumen.

Masalah lain yang terkait adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang. Banyak dari mereka mengabaikan kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar dan transparan kepada konsumen serta memastikan keamanan produk yang dijual. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut dan intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi hukum yang berlaku.

Berdasarkan fenomena dan masalah-masalah yang diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana undang-undang perlindungan konsumen diterapkan dalam praktik penjualan BBM oleh Pertamina di Kendari dan mencari tahu solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk memperkuat peraturan dan pengawasan serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan konsumen.

2. Metode

Pada aspek metodologi, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dibagi dalam 3 kategori yaitu; data primer pertama, diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan praktik jual beli BBM Pertamina di Kecamatan Kambu. Data Primer Kedua, Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, data sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal dan Undang-undang yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan data tersier yang berasal dari kamus, ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kepustakaan. Untuk teknik analisis data, menggunakan model deskriptif naratif, menurut Miles dan Huberman yang melalui tiga alur, yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Mulyadi, 2015). Begitu halnya dalam implelementasi undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 No. 8 Tahun 1999, dalam melakukan suatu bisnis atau usaha, para pelaku usaha harus mementingkan dan memperhatikan hak dan kewajiban para konsumen yang sesuai dengan peraturan, supaya dalam melakukan suatu usaha, konsumen mendapatkan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Berbicara mengenai peraturan pasal 4 No.8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perdagangan suatu barang atau jasa , khususnya pada usaha penjualan BBM Pertamina.

Usaha bisnis penjualan BBM Pertamina sudah mulai beredar dimasyarakat daerah, terkhusus lagi Kota Kendari di Kecamatan Kambu penjualan BBM Pertamina Digital berdasarkan observasi peneliti, terdapat 20 Orang pelaku usaha BBM Pertamina. Hal ini perlu lagi diperhatikan hak dan kewajiban hak para konsumen, berhubung Pertamina ada sangkut pautnya dengan BBM yang perlu di jaga.

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli BBM Pertamina, masih ada beberapa hak dan kewajiban konsumen belum sesuai dengan peraturan pasal 4 No.8 Tahun 1999 yakni terdapat pada poin, (a). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, (b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (g) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Beberapa implementasi hak konsumen yang belum terpenuhi dalam penjualan BBM Pertamina di Kecamatan Kambu

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Penjualan BBM oleh Pertamina

Implementasi undang-undang seringkali merupakan tantangan yang besar, terutama dalam kasus seperti penjualan BBM oleh Pertamina digital di Kecamatan Kambu. Secara teori, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 seharusnya memberikan kerangka kerja untuk melindungi konsumen, memastikan mereka mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar dan jujur. Namun, dalam praktik, masih banyak kekurangan yang terjadi, khususnya dalam penyesuaian dengan standar yang diharuskan oleh undang-undang tersebut.

1.1. Implementasi Hak Atas Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang/Atau Jasa

Hak ini bermaksud bahwa konsumen dalam menggunakan, memakai suatu barang dan/atau jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi harus mendapat jaminan keamanan dan keselamatan secara jasmani maupun rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena konsumen (Terutama Pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Kondisi konsumen yang masih rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, maka UUPK memandang perlu menggariskan etika dan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Seperti halnya dalam jual beli BBM Pertamina Digital yang sampai saat ini etika yang dimaksud belum memenuhi beberapa peraturan hak-hak konsumen, yang dimana konsumen menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Pertama, Kurangnya strategi penjualan BBM, para pelaku usaha BBM Pertamina Digital melakukan penjualan dilokasi yang sangat rentan terjadinya kebakaran, kedua, Tidak ada sarana dan prasarana standar keamanan, yakni belum menyediakan alat pemadam api ringan (Apar), kemudian tidak memiliki pendeteksi asap yang harus ada, guna mencegah

teradinya kebakaran dan juga sebagian pelaku usaha BBM pertamini tidak memiliki rambu-rambu pencegahan kebakaran.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dari beberapa pelaku usaha dan salah satu konsumen, jelas hak hak kosumen khususnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen belum sesuai dengan peraturan pada pasal 4 No. 8 Tahun 1999 hal ini jelas belum ada jaminan konsumen dalam praktik jual beli BBM Pertamina tersebut.

1.2 Implementasi Hak Untuk Memilih dan Mendapatkan Barang Dan/Atau Jasa Sesuai Dengan Nilai Tukar dan Kondisi Serta Jaminan Yang Dijanjikan

Setiap konsumen mempunyai hak dan kewajiban dalam mengonsumsi barang atau jasa, salah satunya hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal ini bermaksud setiap produk yang diperkenalkan harus di sertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran kekeliruan dan tidak merasa rugi atas produk barang dan jasa yang dipasarkan.

Begitu halnya dengan prodak barang atau jasa pertamini digital yang telah banyak beredar dimasyarakat. Dalam praktiknya penjualan BBM Pertamina digital masih belum sesuai dengan pasal 4 poin (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen yang menyatakan hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan /jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Berdasarkan informasi dari wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa yang dimaksud dengan pasal 4 poin (b) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hak Perlindungan Konsumen, jelas masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik jual beli BBM Pertamina digital tersebut. dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha BBM Pertamina masih tidak memberikan informasi yang jelas sesuai dengan nilai tukar.

1.3 Implementasi Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas, Dan Jujur Mengenai Kondisi Dan Jaminan Barang dan/Atau Jasa

Kejujuran dalam sebuah bisnis atau usaha sangatlah penting guna meningkatkan kepercayaan bagi semua orang. Kepercayaan banyak orang dapat menumbuhkan dampak positif bagi pelaku usaha sehingga apapun yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hal hal yang yang negatif dalam praktiknya sehingga konsumen merasa nyaman dan puas atas apa yang didapatkannya. Begitu halnya dalam praktik penjualan BBM Pertamina dalam praktiknya seharusnya memberikan pelayanan yang jujur sehingga bisa meningkatkan kepercayaan kepada para konsumen, namun pada realita yang terjadi dilapangan dalam praktik jual beli BBM Pertamina beberapa pelaku usaha tidak menerapkan kepercayaan seperti yang dijelaskan pada pasal 4 poin (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang hak perlindungan konsumen yakni “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa praktik jual beli BBM Pertamina Digital masih belum menerapkan prinsip kepercayaan yang jelas suda diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yakni, pada pasal 4 Poin (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Praktik jual beli BBM Pertamina di Kecamatan Kambu ada dua orang yang melakukan transaksi yakni konsumen dan produsen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan jasa yang ada dalam masyarakat, baik kepentingan pribadi keluarga dan orang lain yang di perjual belikan. Keberadaan konsumen sering di posisikan pada yang lemah di bandingan produsen, sehingga undang-undang perlindungan konsumen sangat di perlakukan, dengan begitu hak hak konsumen akan terjamin.

Hasil pernyataan diatas, produsen seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, baik berupa pelayanan perlakuan atau jasa yang di berikan kepada produsen. Namun pada impelentasi praktik jual beli bbm di kecamatan kambu terdapat masih ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan dan tidak ada sistim keamanan dalam praktek jual beli bbm peratamini digital. Hal ini terjadi ketidaksesuaian beberapa hak hak konsumen tidak terpenuhi yang pada poin pertama yaitu Keamanan dan keselamatan konsumen dan hak kosumen belum terpenuhi yakni pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Seperti halnya berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan pelaku usaha melakukan kecurangan dalam hal takaran yang dimana peneliti mengambil sampel BBM Pertamina dan membandingkan BBM eceran botolan dan hasilnya pada umumnya Hal ini produsen telah melanggar UU hak dan kewajiban konsumen. Tetapi pelanggaran yang dilakukan produsen ini tidak dicantumkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, jadi tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai sanksi pada pelanggaran Hak dan Kewajiban Konsumen yang tidak terpenuhi.

2. Dampak-Dampak Terhadap Penjualan BBM Petamini

2.1 Tidak Sesuai Dengan Takaran Literan BBM Pada Umumnya

Praktik penjualan BBM Pertamina Ilegal di Kecamatan Kambu, masih ada beberapa pelaku usaha pertamini melakukan kecurangan dalam hal takaran. Mereka dengan sengaja menyestel mesin pertamini, sehingga itu dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Ada beberapa faktor yang dapat penulis analisa sehingga masih ada pelaku usaha bbm pertamini digital melakukan kecurangan dalam hal takaran yakni : memperoleh keuntungan yang banyak, kelangkaan BBM

2.2 Kurangnya ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Hukum Jual Beli dalam Islam

Kurangnya pemahaman tentang syariat islam memicu timbulnya hal hal yang tidak semestinya untuk dilakukan, tetapi dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Begitupun para pelaku usaha Pertamina Digital, kurangnya pemahaman dalam bermuamalah sehingga melakukan kecurangan dalam hal takaran literan. Padahal Allah Telah Berfirman dalam Quran surah An-Nisa Ayat 29 yang terjemahannya

“Wahai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah kita diajarkan untuk melakukan transaksi suka sama suka dalam berdagang, dan jangan mengikuti jalan yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan sepihak, dengan itu kita melakukan usaha dengan baik yang sesuai dengan syariat islam.

2.3 Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama atau alat langsung untuk mencapai tujuan.Sedangkan prasarana adalah seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan.Begitu halnya dalam dunia bisnis, untuk mencapai tujuan yang di targerkan maka pelaku usaha harus mempunyai strategi guna memperlancara usahanya dengan baik, salah satunya menyediakan sarana dan prasarana dengan baik dalam bisninya agar menarik perhatian para konsumen dan memberikan perlindungan hak konsumen terhadap usahanya tersebut. Sama halnya dengan usaha bisnis BBM Pertamina Digital seharusnya memberikan pelayanan yang baik, berhubung ada kaitannya dengan bahan bakar jadi perlu tersedianya sistim keamanan akan tetapi masih ada beberapa sarana dan prasarana belum terpenuhi guna keamanan dan keselamatan para konsumen yakni belum Tersedianya Apar (Alat Pemadam Api Ringan), belum Memiliki Pendekteksi Asap Pencegah Kebakaran.

3. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Praktek Jual Beli Bahan BakarMinyak(BBM) Pertamina Di Kecamatan Kambu

3.1 Dinas Perdagangan Provinsi di Bidang Pengawasan Barang dan atau/ Jasa

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah, seksi pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang bertugas untuk pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan distribusi barang pokok dan penting, serta barang yang diatur.

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan, diketahui bahwa tidak adanya pengawasan Dinas Perdagangan Provisi Bagian Pengawasan Barang dan Jasa.Dengan alasan Pertamina Digital

masih ilengal. Artinya Dinas Perdagangan Provinsi Bagian Pengawasan Barang Dan Jasa, belum mengawasi Pertamina Digital yang jelas-jelas banyak terjadi permasalahan dalam praktiknya. Selain itu pengawasan tidak maksimal dilakukan karena belum terpenuhinya wajib tera oleh peraturan menteri perdagangan. Dengan ini pemerintah pihak Dinas Perdagangan Kota Kendari melihat fenomena soal Pertamina Digital sudah mulai menyebar di berbagai daerah khususnya di Kota Kendari, maka mereka akan berusaha menyelesaikan permasalahan Pertamina Digital tersebut, dengan cara membuat laporan mengenai Pertamina.

Adapun syarat wajib tera berdasarkan peraturan menteri perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010. Adapun jenis dan bentuk tanda tera tersebut adalah tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai.

3.2 Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Kota Kendari

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional adalah lembaga independen non pemerintah yang dibentuk secara sukarela dan mandiri berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah No.59/Tahun 2001. Pengertian perlindungan konsumen menurut UUPK mendefinisikan bahwa selagi upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengawasan perlindungan konsumen telah diatur pada pasal 29 dan pasal 30 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Serta Penerapan ketentuan Peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara kepala Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Bapak Sulaiman, Jelas pihak LPKS mengawasi Pertamina Digital, dan mereka sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Undang-undang No.8 Tahun 1999, namun, belum semua Pertamina di Kota Kendari belum mereka awasi dikarenakan masih belum mempunyai data atas Pertamina tersebut.

3.3 PT. Pertamina Persero Kota Kendari

PT. Pertamina adalah perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT. Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Permin di Tahun 1968 namanya berubah PN Pertamina. Tiga tahun kemudian, setelah dikeluarkannya Undang-undang No.8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah

status hukumnya menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 1971.

Melihat dari beberapa wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait bahwa Pemerintah Kota Kendari belum melakukan pengawasan terhadap Pertamina Digital, karena Pertamina belum ada mempunyai legalitas yang sah dari pemerintah. Untuk sementara pengawasan Pertamina dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Non Pemerintah, Pengawasan dilakukan berupa edukasi dan bimbingan atas pentingnya memperhatikan hak-hak perlindungan konsumen.

Dengan paparan hasil di atas apabila dalam transaksi dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan syariat Islam, maka hal tersebut juga sangat berdampak baik guna menciptakan keadilan, keamanan dan keselamatan bagi kedua belah pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan permasalahan juga dalam Pertamina Digital, Pengawasan yang kurang efektif yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, dengan alasan Pertamina masih ilegal sehingga tidak mempunyai data. Pengawasan sangat berperan penting dalam sebuah usaha, yang dilakukan oleh pelaku usaha Pertamina, sehingga tidak adanya kerugian diantara para pihak yang melakukan transaksi itu sendiri.

4. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisa hasil dari penelitian yang dilakukan maka peneliti bisa menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Perlindungan hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Takaran dan Keamanan, dapat disimpulkan apabila melihat pada pasal 4 undang-undang No. 8 Tahun 1999 masih ada beberapa hak-hak konsumen yang belum terpenuhi yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Mesin yang digunakan oleh pelaku usaha Pertamina tidak memiliki pemadam kebakaran (Apar) tidak memiliki pendeteksi asap (Mikrokontroler). Kemudian hak untuk mendapatkan barang yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait barang yang dijual, karena dalam prakteknya masih ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan bisnis BBM Pertamina dengan melakukan penyetelan pada takaran perliternya, sehingga itu berdampak merugikan konsumen dengan sengaja tanpa di ketahui oleh konsumen itu sendiri.
2. Pengawasan terhadap praktik penjualan BBM Pertamina ini, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh beberapa narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya pengawasan penjualan BBM Pertamina yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari, karena belum memenuhi syarat wajib tera dan belum ada legalitas khusus untuk Pertamina Digital, Namun untuk sementara pengawasan dilakukan oleh lembaga Non Pemerintah Kota

Kendari yakni Lembaga Perlindungan Konsumen berupa, edukasi pentingnya memperhatikan hak-hak konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan memberikan saran mengenai Praktik Jual Beli BBM Pertamina.

1. Kepada Pihak Pemerintah, secepatnya membuat peraturan khusus untuk Pertamina Digital, dikarenakan pertaminitersebut banyak memiliki masalah dalam praktiknya suda jelas melanggar beberapa Peraturan UUPK dan Peraturan Migas. Sehingga adanya legalitas maka bisnis Pertamina dapat berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, guna membantu masyarakat (konsumen) dalam pemenuhan BBM.
2. Kepada Pelaku Usaha, Meskipun belum ada legalitas khusus Pertamina, diharapkan kepada pelaku usaha agar lebih jujur dalam melakukan usahanya dan lebih mementingkan keamanan dan keselamatan Konsumen.
3. Kepada Konsumen, diharapkan ketika membeli bensin di Pertamina lebih teliti lagi dalam hal takaran. Ketika terjadi kecurangan maka Komplain lah dan laporkan kepada pihak yang berwenang (Perlindungan Konsumen) agar bisa di tindak lanjuti sehingga bisnis Pertamina dapat secepatnya dibuatkan legalitasnya.

Daftar Pustaka

- Al-fauzan , Saleh.(2005), *Fiqh Sehari-hari* . Jakarta: Gema Insani.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam (2014), *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Ctk. Kedua, Amzah.
- Alkufro, Yunus, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 153
- Anwar, Imam Basyari. (1987). *Kamus lengkap Indonesia-Arab : Imam Basyari Anwar* . Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari.
- Barkatullah Abdul Halim, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian teoritas dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung
- Idri (2014), *Hadits Ekonomi, Ekonomi dalam Prespektif Hadits Nabi*. Surabaya: UINSA Press.
- Juliana. (2008). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Suska Press
- Kristiyanti Celina Tri Siwi (2018) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manuflang Marihot, (2001), *Manajemen Personalita Dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Miru, Ahmad, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Syarif Chaudhry, (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta : Kencana
- Nasution AZ.,(2000) *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya.
- Rudi M. Simamora (2000), *Hukum minyak dan gas bumi* Author: -, Publisher: Jakarta : Djambatan
- Sabiq Sayyid (2006), *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sidabalok, Janus (2010) *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sondang P Siagian., 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi(2002), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili (1989), *Wahbah Az, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Cet. 3, Beirut: Dar alFikr.
- Jurnal/Artikel**
- Abdul Halim Barkatullah (2006), *Perlindungan Hukum Bagi Konsltmen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*.
- Ahamadi Miru, dkk,(2011) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rico Rizki Marsi, (2022) *Penerapan Sanksi Terhadap Keberadaan Pelaku Usaha Pertamina Illegal Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*.

Rozalinda, (2017) *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan*.
Simon, T.W. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*.Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01.53-61.

Skripsi

Dedi Kurniawan (2020), *Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Pare-Pare*.IAIN Pare-Pare.
Khusnul Yaqin (2018), *Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran dikecamatan Bajeng Barat*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Muhammad Rasil Rifqi HAM (2013) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam PaserUtara*. Samarinda: Universitas Mulawarman Samarinda.
Nur Indah Yuli Lestari (2018). *Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam*.Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Rendy A. P., (2011), *pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam pengurangan berat bersih timbangan pada produk makanan dalam kemasan*, Skripsi : Universitas pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya.
Siti Hayani (2018), *Eksistensi Pertamina Terhadap Penjual BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang*.Pinrang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
Zahra Zahadina Zikhaula Toba (2017), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle (Di Kota Malang)*.Malang : Universitas

Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813